

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil dari analisis data dan pembahasan hasil analisa data pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan mikro pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta memiliki beberapa tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian keputusan, tahap pencairan pembiayaan, dan yang terakhir adalah tahap pemantauan pembiayaan, dimana PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta melakukan pemantauan kepada nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaannya.
2. Analisis kelayakan pembiayaan mikro dari kedua nasabah dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kedua nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan karena kedua nasabah memiliki *character* yang baik, berdasarkan *capacity* kedua nasabah mempunyai kemampuan dalam menjalankan usahanya, jika dilihat dari *capital* kedua nasabah juga mempunyai modal yang cukup, lalu jika dinilai dari *collateral* atau jaminan yang diajukan oleh kedua nasabah sudah dapat meng-*cover* pembiayaan yang diajukan, dan terakhir dinilai dari segi *condition of economy* kedua nasabah tidak memiliki ancaman yang serius untuk usaha yang dijalani.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C harus dilakukan lebih detail karena analisis pembiayaan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui besar kecilnya tingkat resiko yang terjadi dari pemberian pembiayaan tersebut.
2. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* biasanya tidak memiliki catatan laporan keuangan yang baik sehingga diharapkan PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap aspek keuangan.
3. PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan serta monitoring pada saat analisis pembiayaan dilakukan, saat pemberian pembiayaan sampai dengan proses pelunasannya agar pembiayaan tersebut lancar serta dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.